



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.76, 2012

**KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT. ORTA
Kementerian. Perubahan.**

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN
RAKYAT NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan perumahan, dipandang perlu melakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Perumahan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/3100/M.PAN-RB/12/2011, perihal usulan Transformasi Kelembagaan Kementerian Perumahan Rakyat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB V, Pasal 139 s/d 221 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 139

Deputi Bidang Pengembangan Kawasan dipimpin oleh Deputi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perumahan Rakyat.

Pasal 140

- (1) Deputi Bidang Pengembangan Kawasan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan.**
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Pengembangan Kawasan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.**

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan;**
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan;**
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan kawasan; dan**
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat.**

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 142

Deputi Bidang Pengembangan Kawasan terdiri atas :

- a. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan;**
- b. Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Kawasan;**
- c. Asisten Deputi Kerja Sama Antar Lembaga;**
- d. Asisten Deputi Bina Pengelolaan Prasarana Kawasan; dan**
- e. Asisten Deputi Evaluasi Kawasan .**

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan

Pasal 143

Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang perencanaan pengembangan kawasan.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan, di bidang strategi pengembangan kawasan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang program dan anggaran pengembangan kawasan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pendataan dan sosialisasi pengembangan kawasan;
- d. pelaksanaan penyusunan perencanaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi sesuai dengan bidangnya.

Pasal 145

Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan, terdiri atas :

- a. Bidang Strategi Pengembangan Kawasan;
- b. Bidang Program dan Anggaran; dan
- c. Bidang Pendataan dan Sosialisasi.

Pasal 146

Bidang Strategi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang strategi pengembangan kawasan.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Bidang Strategi Pengembangan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang analisa strategi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyusunan strategi;

Pasal 148

Bidang Strategi Pengembangan Kawasan terdiri atas :

- a. Subbidang Analisa Strategi; dan
- b. Subbidang Penyusunan Strategi.

Pasal 149

- (1). Subbidang Analisa Strategi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang analisastrategi pengembangan kawasan.
- (2). Subbidang Penyusunan Strategi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyusunan strategi pengembangan kawasan.

Pasal 150

Bidang Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang program dan anggaran pengembangan kawasan.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Bidang Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang program pengembangan kawasan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang anggaran pengembangan kawasan.

Pasal 152

Bidang Program dan Anggaran terdiri atas :

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Anggaran.

Pasal 153

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan,